SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5/UN1/KPT/SA/2021

TENTANG

ANGGOTA KOMISI 4 SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2021—2026

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Senat Akademik, perlu dibentuk Komisi Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026 yang membidangi Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 16 September 2021, telah disetujui nama dan tugas Komisi Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tentang Anggota Komisi 4 Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 7/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 8/UN1/KPT/MWA/2021 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG ANGGOTA KOMISI 4 SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2021—2026.

KESATU : Membentuk Komisi 4 Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026 yang membidangi Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi.

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Komisi 4 Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026.

KETIGA : Komisi 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. merumuskan kebijakan umum dan strategis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, sistem informasi dan komunikasi;

   Catatan: diarahkan pada pengembangan keuangan Universitas Gadjah Mada harus didasarkan pada prinsip pengelolaan yang baik (akuntabilitas, transparansi, dan keterpaduan). Perencanaan dan pengelolaan anggaran Universitas Gadjah Mada (RKAT) harus berbasis pada kinerja (*performance-based*) dengan program kerja yang jelas dan masuk akal untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Gadjah Mada.

   Sistem informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengembangan aplikasi yang tidak saja untuk level operasi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan manajemen. Mendukung dan mengimplementasikan strategi organisasi Universitas Gadjah Mada serta mendukung pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada internet. Mengikuti perkembangan teknologi terbarukan. Keamanan data menjadi prioritas utama. Peningkatan pembangunan manusia Teknologi Informasi (TI) diarahkan peningkatan dalam hal keahlian, kepribadian dan prilaku yang positif terhadap Teknologi Informasi (TI).

b. memberi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, sistem informasi dan komunikasi;

c. memberi pertimbangan dalam menyusun sistem *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, keuangan, dan sistem informasi;

d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, sistem informasi dan komunikasi yang disetujui oleh Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;

e. memberi pertimbangan dalam penyusunan instrumen penilaian kinerja Rektor dan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

f. memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam peningkatan mutu dan kinerja pengelolaan keuangan yang mendukung terwujudnya *Good University Governance*;

g. bersama dengan Pimpinan Universitas menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kampus (RIK), memberi masukan atas rencana strategik serta rencana kerja dan anggaran bidang tata kelola (*good governance*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan

h. memberi pertimbangan sistem *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan audit internal, implementasi tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan pengelolaan keuangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Juli 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2021
Ketua Senat Akademik,

SUSULISTIOWATI

Tembusan:
1. Sekretaris Senat Akademik
2. Yang bersangkutan

di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 5/UN1/KPT/SA/2021
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021
TENTANG : ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PERIODE 2021—2026

No.	Nama	Fakultas/Sekolah
1.	Prof. Dr. Jogiyanto Hartono Mustakini, M.B.A.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis
2.	Dr. Nunung Yuniarti, M.Si., Apt.	Fakultas Farmasi
3.	Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.	Fakultas Hukum
4.	Dr. drg. Archadian Nuryanti, M.Kes.	Fakultas Kedokteran Gigi
5.	Prof. Dr. drh. Pudji Astuti, M.P.	Fakultas Kedokteran Hewan
6.	Dr. Ir. Eny Faridah, M.Sc.	Fakultas Kehutanan
7.	Prof. Dr. Sri Wahyuni, S.U.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
8.	Dr. Ir. Triyanto, M.Si.	Fakultas Pertanian
9.	Rahmat hidayat, M.Sc., Ph.D.	Fakultas Psikologi
10.	Muhammad Arrofiq, S.T., M.T., Ph.D.	Sekolah Vokasi
11.	Kepala Perpustakaan (*ex officio*)	Perpustakaan

Ketua Senat Akademik

SULISTIOWATI